



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu pengaturan mengenai kerjasama publikasi melalui media massa berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Melalui Media Massa, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Melalui Media Massa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di lingkungan Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Melalui Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan bidang statistik.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan bidang statistik.
8. Media Massa adalah sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak melalui Media Cetak, Media Siber, dan/atau Media elektronik.
9. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
10. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
11. Media elektronik adalah media berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
12. Perusahaan Media yang selanjutnya disebut Media adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media siber, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
13. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Media untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
14. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Media dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang

dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

15. Aplikasi *e-media* adalah aplikasi yang digunakan oleh Media dalam menjalin kerjasama pelaksanaan Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa.
16. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
17. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai atau masyarakat agar tertarik pada pesan yang disampaikan.
18. Advertorial adalah bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik media massa.
19. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian publikasi berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu dan dapat disertai dengan galeri foto.
20. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
21. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam sebuah *blog* atau *Website* yang berfungsi sebagai media untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi, publikasi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
22. *Video Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
23. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.

24. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
25. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
26. *Print Screen Shoot* adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (Monitor).
27. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, video streaming, program live, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
28. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
29. Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
30. Tim Verifikasi dan Validasi adalah Tim yang melakukan kegiatan Seleksi, Verifikasi dan pengkajian yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
31. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangkingan.
32. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
33. Pembayaran adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan suatu pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa.

34. Hutang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan (dalam bentuk uang) baik secara tunai atau non tunai dari pihak penerima barang/jasa ke pihak penyedia barang/jasa.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa sebagai dasar acuan standar penetapan syarat Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjalin kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa dalam mempublikasikan dan menyebarkan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah agar dapat berjalan dengan baik.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Media yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah Media yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan kualifikasi teknis.
- (2) Media yang akan melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah mendaftarkan perusahaannya melalui Aplikasi *e-media* yang dibuka 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) Media yang telah melakukan pendaftaran pada Aplikasi *e-media* sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
- (4) Setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui Aplikasi *e-media* pada awal tahun berikutnya.
 - (5) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan daftar Media yang lulus Verifikasi dan Validasi pada Aplikasi *e-media*.
 - (6) Daftar Media sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi nama Media, nama perusahaan, penanggungjawab, alamat Media tersebut.
 - (7) Media bertanggungjawab atas data yang tidak benar yang disampaikan oleh Media/perwakilan Media melalui Aplikasi *e-media*.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Media yang tidak lulus Verifikasi dan Validasi, apabila dibutuhkan dapat ditinjau kembali setelah 6 (enam) bulan.
 - (2) Media yang lulus Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib mengisi formulir isian media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.

- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
 - (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
 - (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Media.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penganggaran Kerja Sama Publikasi Media Massa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Pelaksanaan Publikasi Media Massa dilakukan melalui aplikasi *e-media*.
- (3) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPK.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan asas:
 - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media;

- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Media;
 - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
 - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, serta ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Media atau perwakilan Media yang dikuasakan.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembayaran;
 - f. ketentuan lain;
 - g. perubahan perjanjian; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim dan Sekretariat Tim.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembahasan dan koordinasi perihal ketentuan-ketentuan yang menyangkut publikasi sehingga menghasilkan suatu penyelesaian;
 - b. melakukan inventarisasi berkas permohonan dari Media;
 - c. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - d. menetapkan Media yang melakukan Kerja Sama.

9. Pasal 11 Dihapus.

10. Pasal 12 Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALABAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009